



## BADAN PUSAT STATISTIK

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 1223309/KPG TAHUN 2020

#### TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019, dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa Sdr. Debi Tomika, SST., Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Pranata Komputer Ahli Muda melalui penyetaraan jabatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan :

##### KESATU

: Pegawai Negeri Sipil:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| a. Nama                   | : Debi Tomika, SST.   |
| b. NIP                    | : 19921205 201412 1 001   |
| c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT | : Penata (III/c) / 1 Oktober 2020                                   |
| d. Unit Kerja             | : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi<br>Provinsi Riau |

diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

##### KEDUA

: Mengangkat Sdr. Debi Tomika, SST., melalui penyetaraan ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi selaku Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik dengan angka kredit sebesar 200,000 (dua ratus koma nol nol nol) dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan pada jabatan sebelumnya sampai berlakunya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Penyetaraan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terdampak Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi.

##### KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

##### KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 2020

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
Sekretaris Utama,

MARGO YUWONO

#### Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi.